



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding Binti xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kudus, 21 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di xxxxxxxx Rt.xx Rw.xx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding Bin xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tegal, 8 April 1941 (umur 80 tahun), agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan Strata II, alamat xxxxxxxx Rt.xx Rw.xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Warjiyantie, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kancil No.4 Trayeman, Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Slawi Nomor 1930/XI/2021 tanggal 17 Nopember 2021, dahulu sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 1 dari 9 halaman



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Slawi Nomor 2664/Pdt.G/2021/PA.Slw. tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx bin xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan secara langsung dan tunai dictum angka 3.1 dan 3.2 kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
5. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2664/Pdt.G/2021/PA.Slw. tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, Termohon/ Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 2664/Pdt.G/2021/PA.Slw. tanggal 26 Oktober 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pemohon tanggal 29 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemanding/Termohon telah mengajukan

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding pada tanggal 1 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/Termohon seluruhnya

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Slawi Nomor 2664/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 12 Oktober 2021;

2. Membebaskan kepada Terbanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.1.340.000,-(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil- adilnya apabila hakim tinggi berpendapat lain.

Bahwa atas putusan perkara perdata nomor 2664/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 12 Oktober 2021 tersebut, Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2021 telah menyatakan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, untuk itu banding ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada oleh karenanya sudah seharusnya untuk dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 4 Nopember 2021 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang bahwa Terbanding/Pemohon telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 17 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Termohon pada tanggal 22 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Termohon telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 2664/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 3 Nopember 2021 dan kepada Terbanding/Pemohon dengan surat pemberitahuan Nomor 2664/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 4 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah memeriksa berkas banding pada tanggal 10 Nopember 2021 dan Terbanding/Pemohon telah memeriksa berkas banding pada tanggal 17 Nopember 2021;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 26 Nopember 2021 dengan Nomor 414/Pdt.G/2021/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/5008/HK.05/XI/2021 tanggal 29 November 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2664/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan tanggal 5 Rabiul Awwal 1443 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan hukum perkara a-quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Terbanding tertanggal 9 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1030/SK/XI/2021/PA Slw tanggal 17 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Terbanding, ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Terbanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Terbanding tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana termaksud dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0033/0033/I/2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan setelah menikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jln. Raya Prupuk Utara Rt004 Rw002 Desa Prupuk Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semula keadaan rumah tangga hidup rukun harmonis dalam satu rumah tangga. Namun berjalannya waktu, oleh karena Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai suami, baik secara lahir maupun secara batin, disebabkan Pemohon mempunyai komplikasi penyakit yang sekiranya sudah tidak bisa disembuhkan lagi, maka Pemohon memilih berpisah untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 116 huruf C kompilasi hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian terjadi karena alasan-alasan antara lain salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

Menimbang bahwa pada puncaknya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2021, telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, sementara Termohon tetap tinggal di rumahnya di Desa Prupuk Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka apa-apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, serta putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2664/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan tanggal 5 Rabiul Awwal 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan, sekaligus Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2664/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan tanggal 5 Rabiul Awwal 1443 Hijriah
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Juamdil Awwal 1443 Hijriah, oleh Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H, M.H. dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Istriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 7 dari 9 halaman



Drs. H. Syamsuddin Ahmad. S.H., M.H.

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Pengganti,

Istriyah, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan..... | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)